



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/wali kota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya dan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut DPMDKPol adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
26. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bertugas membantu Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa.
27. Verifikasi Ulang Terhadap Kelayakan Dokumen adalah pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan penyaluran pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer, tanpa menguji kebenaran dan keabsahan substansi pertanggungjawaban, karena kebenaran dan keabsahan substansi pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.
28. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kuasa bendahara umum Negara untuk menyalurkan dana dari kas Negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian/lembaga lain ataupun di bawah kementerian keuangan sendiri.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah desa yang terdapat di Daerah Kota ditetapkan sebanyak 16 (enam belas) desa, berdasarkan data yang diterima dari kementerian yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN

DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa yang diterima Daerah Kota.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar setiap desa;

- b. alokasi afirmasi setiap desa;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula setiap desa.
- (3) Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Desa} = AD \text{ Desa} + AA \text{ Desa} + AK \text{ Desa} + AF \text{ Desa}$$

Keterangan :

- DD Desa = Dana Desa setiap Desa
- AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa
- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :
- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp21.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (2) Daftar desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan Alokasi Afirmasi yang diterima oleh Daerah Kota kemudian diberikan secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = alokasi afirmasi setiap desa

DD = pagu dana desa nasional

DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (6) Daftar desa penerima dan besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (2) Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja Setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

- (3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (4) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan

b. kriteria kinerja, berdasarkan variable:

1. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
4. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan dana desa

Y3 = capaian keluaran dana desa

Y4 = capaian hasil pembangunan desa

- (6) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus) dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus) dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus) dan persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (9) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus), perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus), status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus), dan perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (10) Daftar desa penerima dan besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan alokasi formula yang diterima oleh Daerah Kota kemudian diberikan kepada setiap desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = alokasi formula setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Daerah Kota
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Daerah Kota
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Daerah Kota
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah Kota
- AF Kota = alokasi formula Daerah Kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) Data penghitungan mutakhir untuk menghitung besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Data klaster jumlah penduduk, klasifikasi desa, desil JPM, skor kinerja, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa, disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Penghitungan dan penetapan rincian dana desa setiap desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Rincian Dana Desa setiap desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Wali Kota.
- (4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas, dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh, paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh, paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 - 1. peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan disertai Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan; dan

2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

b. Tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD Antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa; dan

c. Tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa sampai dengan tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan disertai Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan; dan
2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

b. Tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan surat permohonan penyaluran Dana Desa setiap tahap yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - (4) Dalam hal Desa telah menetapkan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan/atau peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa, maka dokumen dimaksud menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang akan diajukan.
 - (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada wali kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada wali kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan duabelas kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada wali kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang; dan
 - b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri, untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang.
- (3) Kepala Desa yang berstatus Desa Mandiri menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 15

- (1) Camat melakukan verifikasi terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan verifikasi yang meliputi:
 - a. kelengkapan persyaratan penyaluran;
 - b. kelayakan besaran persentase permohonan penyaluran dana desa pertahapan dengan pagu dana desa setiap desa; dan
 - c. kelayakan persentase laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa yang dipersyaratkan dalam setiap tahap.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan penyaluran dana desa dari Kepala Desa.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. hasil verifikasi dinyatakan layak salur; atau

- b. hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada pemerintah desa pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 16

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota melalui Kepala DPMDKPol dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- (2) Kepala DPMDKPol menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan verifikasi ulang terhadap kelayakan dokumen persyaratan penyaluran dana desa.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan layak salur, maka Kepala DPMDKPol menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa yang harus dipenuhi oleh Wali Kota untuk disampaikan kepada Kepala KPPN sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak layak salur, maka Kepala DPMDKPol mengembalikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa kepada Camat dan Pemerintah Desa pemohon untuk dilengkapi.
- (5) Verifikasi ulang dan penyiapan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima nota dinas dari Camat.

Pasal 17

- (1) Kepala DPMDKPol meneruskan permohonan penyaluran dana desa yang dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota, dengan dilampiri kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa untuk disampaikan kepada Kepala KPPN.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Camat dan Kepala DPMDKPol, Wali Kota dapat menyetujui permohonan penyaluran dana desa dan menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disposisi kepada Kepala BPPKAD.
- (3) Kepala BPPKAD menindaklanjuti disposisi Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa kepada Kepala KPPN dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sesuai dengan ketentuan.

- (4) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa dan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak menerima disposisi dari Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan tidak menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BUMDesa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa.
- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat dan perangkat daerah terkait.
- (4) Camat dan perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melibatkan Tenaga Pendamping Profesional dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa sampai dengan tahap II yang telah disalurkan; dan
 - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa dengan status Desa Mandiri hanya menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMPDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Wali Kota melalui Kepala BPPKAD menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Wali Kota melalui Camat, Kepala DPMPDKPol dan Kepala BPPKAD secara berjenjang, serta dilaporkan kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB IX

KETENTUAN LAMPIRAN

Pasal 27

Ketentuan mengenai format :

- a. surat permohonan penyaluran dana desa;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- c. lembar verifikasi kelayakan dokumen;
- d. surat keterangan hasil verifikasi kelayakan dokumen;
- e. nota dinas camat;
- f. nota dinas kepala DPMDKpol;
- g. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa;
- h. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya;
- i. surat kuasa pemindahbukuan dana desa;
- j. surat pengantar;
- k. lembar konfirmasi penerimaan;
- l. daftar RKD; dan
- m. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi;

tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Februari 2021

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 8



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KLASTER JUMLAH PENDUDUK, KLASIFIKASI DESA, DESIL JUMLAH PENDUDUK MISKIN, SKOR KINERJA,
 JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, LUAS WILAYAH, DAN IKG DESA

No	Kode Desa	Provinsi	Nama Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Klaster JP	Klasifikasi Desa	Desil JPM	Skor Kinerja	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
1.	3279012003	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Balokang	5	MANDIRI	8	47	10.853	341	4	21
2.	3279012004	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Cibeureum	3	MANDIRI	5	47	2.256	95	3	30
3.	3279012005	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Neglasari	4	MANDIRI	6	51	5.178	181	4	26
4.	3279012007	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Jajawar	3	MANDIRI	5	44	2.662	126	3	28
5.	3279022003	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Mulyasari	4	MAJU	8	50	6.776	407	3	28
6.	3279022004	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Batulawang	3	MAJU	6	50	4.327	199	7	25
7.	3279022005	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Karyamukti	4	MANDIRI	9	51	6.031	557	8	24
8.	3279022006	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Binangun	4	MAJU	7	45	5.183	275	6	23
9.	3279022007	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Sukamukti	3	MAJU	8	40	4.129	400	5	28
10.	3279022008	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Sinartanjung	3	MAJU	6	43	4.225	173	5	25
11.	3279032002	Jawa Barat	Kota Banjar	Purwaharja	Raharja	4	MANDIRI	5	51	5.374	115	3	23
12.	3279032003	Jawa Barat	Kota Banjar	Purwaharja	Mekarharja	4	MANDIRI	5	49	5.358	101	3	23
13.	3279042001	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Langensari	4	MANDIRI	8	49	9.421	440	5	26
14.	3279042002	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Rejasari	5	MANDIRI	9	50	10.606	548	7	29
15.	3279042003	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Waringinsari	4	MANDIRI	7	56	9.587	203	6	24
16.	3279042006	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Kujangsari	5	MANDIRI	8	50	12.314	358	4	29

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	Banjar	Balokang	5	801.576.000	MANDIRI	8	-	47	47,3726402	11	-	10.853	0,104075566	0,010407557	341	0,075459172	0,030183669	4	0,056999265	0,011399853	21	0,051202295	0,015360689	0,067351767	903.057.000	1.704.633.000
2	Banjar	Cibeureum	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	47	47,1557547	12	-	2.256	0,021634062	0,002163406	95	0,02102235	0,00840894	3	0,037386614	0,007477323	30	0,073577451	0,022073235	0,040122905	537.971.000	1.179.545.000
3	Banjar	Neglasari	4	721.575.000	MANDIRI	6	-	51	50,6110741	4	-	5.178	0,049654776	0,004965478	181	0,040053109	0,016021244	4	0,052954155	0,010590831	26	0,063464206	0,019039262	0,050616814	678.674.000	1.400.249.000
4	Banjar	Jajawar	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	44	43,665017	14	-	2.662	0,025527426	0,002552743	126	0,027882275	0,01115291	3	0,033586663	0,006717333	28	0,067555315	0,020266594	0,04068958	545.569.000	1.187.143.000
5	Pataruman	Mulyasari	4	721.575.000	MAJU	8	-	50	49,521396	8	-	6.776	0,064978903	0,00649789	407	0,090064173	0,036025669	3	0,045333931	0,009066786	28	0,068106847	0,020432054	0,0720224	965.681.000	1.687.256.000
6	Pataruman	Batulawang	3	641.574.000	MAJU	6	-	50	50,0098071	7	-	4.327	0,041494054	0,004149405	199	0,044036291	0,017614516	7	0,092669772	0,018533954	25	0,060049416	0,018014825	0,058312701	781.861.000	1.423.435.000
7	Pataruman	Karyamukti	4	721.575.000	MANDIRI	9	-	51	50,6538063	3	-	6.031	0,057834676	0,005783468	557	0,123257358	0,049302943	8	0,099289041	0,019857808	24	0,059285188	0,017785556	0,092729775	1.243.327.000	1.964.902.000
8	Pataruman	Binangun	4	721.575.000	MAJU	7	-	45	44,8588388	13	-	5.183	0,049702723	0,004970272	275	0,060854171	0,024341669	6	0,079676391	0,015935278	23	0,056835831	0,017050749	0,062297968	835.296.000	1.556.871.000
9	Pataruman	Sukamukti	3	641.574.000	MAJU	8	-	40	39,7842795	16	-	4.129	0,03959532	0,003959532	400	0,088515158	0,035406063	5	0,059941162	0,011988232	28	0,066799446	0,020039834	0,071393662	957.251.000	1.598.825.000
10	Pataruman	Sinartanjung	3	641.574.000	MAJU	6	-	43	42,661712	15	-	4.225	0,040515919	0,004051592	173	0,038282806	0,015313122	5	0,069767809	0,013953562	25	0,060718351	0,018215505	0,051533781	690.969.000	1.332.543.000
11	Purwaha	Raharja	4	721.575.000	MANDIRI	5	-	51	50,863537	2	288.153.000	5.374	0,051534331	0,005153433	115	0,025448108	0,010179243	3	0,038857563	0,007771513	23	0,056262663	0,016878799	0,039982988	536.095.000	1.545.823.000
12	Purwaha	Mekarharja	4	721.575.000	MANDIRI	5	-	49	48,6807454	10	-	5.358	0,051380898	0,00513809	101	0,022350077	0,008940031	3	0,043515568	0,008703114	23	0,055788532	0,01673656	0,039517794	529.857.000	1.251.432.000
13	Langensari	Langensari	4	721.575.000	MANDIRI	8	-	49	49,2383009	9	-	9.421	0,090343306	0,009034331	440	0,097366674	0,03894667	5	0,060921795	0,012184359	26	0,064072735	0,019221821	0,07938718	1.064.429.000	1.786.004.000
14	Langensari	Rejasari	5	801.576.000	MANDIRI	9	-	50	50,4727291	5	-	10.606	0,101706943	0,010170694	548	0,121265767	0,048506307	7	0,093650405	0,018730081	29	0,069344022	0,020803207	0,098210289	1.316.810.000	2.118.386.000
15	Langensari	Waringinsari	4	721.575.000	MANDIRI	7	-	56	55,5538445	1	288.153.000	9.587	0,091935175	0,009193517	203	0,044921443	0,017968577	6	0,083966658	0,01679332	24	0,057725383	0,017317615	0,061273041	821.553.000	1.831.281.000
16	Langensari	Kujangsari	5	801.576.000	MANDIRI	8	-	50	50,0266371	6	-	12.314	0,118085923	0,011808592	358	0,079221067	0,031688427	4	0,051483207	0,010296641	29	0,06921232	0,020763696	0,074557356	999.670.000	1.801.246.000
Total				11.385.198.000							576.306.000	104.280.000	1,000	10%	4.519.000	1,000	40%	76,058	1,000	20%	412,690	1,000	0,300	1,000	13.408.070.000	25.369.574.000

Kontrol Penghitungan	Selisih
Pagu Dana Desa Kota Banjar	25.369.574.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Banjar	25.369.574.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Banjar	11.385.198.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Banjar	11.385.198.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Banjar	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Banjar	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Banjar	576.306.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Banjar	576.306.000
Pagu Alokasi Formula Kota Banjar	13.408.070.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Banjar	13.408.070.000
Jumlah Desa	16
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171.591.000
Alokasi Afirmasi DST	343.183.000
Alokasi Kinerja Per Desa	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

I. Format Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa



KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :berkas
Hal : **Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahap
Tahun Anggaran**

.....
Kepada
Yth. Wali Kota Banjar
Melalui :
Camat
di - **BANJAR**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, bahwa Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat secara lengkap dan benar.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor :..... tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. (.....*rupiah*),

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran sebesar% (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. (.....*rupiah*). Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1.;
2.;
3.; dan
4. dst....(*diisi sesuai dengan persyaratan pertahapan dalam Peraturan Wali Kota*).

Bank yang digunakan adalah Bank Jabar Banten (BJB) Cabang/KCP, dengan Nomor Rekening atas nama

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;
2. Yth. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
3. Yth. Kepala DPMDKesbangPol Kota Banjar.

II. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 20.. Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, serta berjanji :

1. Akan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 20.. sebagaimana tata aturan yang berlaku;
2. Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional;
3. Tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 20.. sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 20.. Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....,

Kepala Desa,

Materai

(.....Nama Lengkap.....)

III. Format Lembar Verifikasi Kelayakan Dokumen



KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN DOKUMEN
PENYALURAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	kelengkapan persyaratan penyaluran			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst (diisi sesuai dengan persyaratan kelengkapan pertahanan)			
		HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		LAYAK	TIDAK LAYAK	
2.	kelayakan besaran persentase permohonan penyaluran dana desa pertahanan dengan pagu dana desa setiap desa			
3.	kelayakan persentase laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa yang dipersyaratkan dalam setiap tahap			
	dst (diisi sesuai kebutuhan substansi yang diverifikasi)			

..... ,.....

Mengetahui :
Ketua,

(.....)

Tim Pendamping Kecamatan

1. Sekretaris

.....(.....)

2. Anggota

.....(.....)

3. Anggota

.....(.....)

4. Anggota

.....(.....)

5. Anggota

.....(.....)

IV. Format Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kelayakan Dokumen

SURAT KETERANGAN



KOP KECAMATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim Pendamping Kecamatan :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... telah dilaksanakan verifikasi kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap Tahun Anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, dengan hasil **layak salur/tidak layak salur)***

Atas dasar hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kiranya Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap Tahun Anggaran Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, bahwa permohonan tersebut **layak untuk ditindaklanjuti / perlu dilengkapi sesuai ketentuan)***

Demikian keterangan hasil verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Tim Pendamping Kecamatan
Ketua,

.....
NIP

Ket :)* pilih salah satu

V. Format Nota Dinas Camat



KOP KECAMATAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar
Melalui : Kepala DPMDKesbangpol Kota Banjar
Dari : Camat ... Kota Banjar
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran ... Pemerintah Desa ... Kecamatan ...**

ISI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa ... Nomor : ... Tanggal ... Hal ..., serta berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran ... oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan hasil **layak salur**. Maka berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... Tentang ... bahwa Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota melalui Kepala DPMDKesbangpol.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Desa ... Kecamatan ... mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. ... (...*rupiah*) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor ... atas nama Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran serta hasil verifikasi dari Tim Pendamping Kecamatan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, berkenan Bapak/Ibu)* untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Camat,

.....
NIP.

Tembusan:

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.

VI. Format Nota Dinas Kepala DPMDKesbangpol



KOP PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar
Dari : Kepala DPMDKesbangpol Kota Banjar
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap Tahun Anggaran Pemerintah Desa ... Kecamatan ...**

ISI

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Camat ... Nomor : ... Tanggal ... Hal ..., serta berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap kelayakan dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran ... dengan hasil **layak salur**. Maka berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... Tentang ... bahwa Kepala DPMDKPol meneruskan permohonan penyaluran dana desa yang dinyatakan layak salur dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Desa ... Kecamatan ... mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran ... sebesar ... % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. ... (*...rupiah*) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor ... atas nama ... sesuai dengan ketentuan. Sebagai bahan pertimbangan, beserta ini kami lampirkan:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst....(*diisi sesuai dengan persyaratan*).

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, berkenan Ibu Wali Kota menyetujui permohonan penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran ... yang diajukan, sekaligus menandatangani Surat Pengantar kepada Kepala KPPN. Terima Kasih.

Kepala DPMDKesbangpol,

.....
NIP.

Tembusan:
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.

VII. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KOTA BANJAR																					
Pagu Desa Rp.																					
REKENING								URAIAN	URAIAN KELUAR AN	VOLUME KELUAR AN	CARA PENGADA AN	ANGGAR AN Rp.	REALISA SI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUAR AN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KPM KK	BLT Rp.	KET
1			2																		
a	b	c	a	b	c	d	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15	
			4				PENDAPATAN														
			4	2			Pendapatan Transfer														
			4	2	1		JUMLAH PENDAPATAN														
			5				BELANJA														
1							Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan														
1	1						Sub Bidang.....														
1	1	01					Kegiatan.....														
1	1	02					Dst.....														
2							Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa														
2	1						Sub Bidang.....														
2	1	01					Kegiatan.....														
2	1	02					Dst.....														
3							Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
3	1						Sub Bidang.....														
3	1	01					Kegiatan.....														
3	1	02					Dst.....														
4							Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa														
4	1						Sub Bidang.....														
4	1	01					Kegiatan.....														
4	1	02					Dst.....														
5							Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa														
5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana														
5	1	00					Penanggulangan Bencana														

5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Kegiatan.....dst												
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat												
		00					Keadaan Darurat												
5	2	00					Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak												
		00					Keadaan Mendesak												
5	3	00					Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. BLT												
							BLT Bulan ke 1												
							BLT Bulan kedst												
							JUMLAH BELANJA												
			6				PEMBIAYAAN												
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan												
			6	2	2		Penyertaan Modal Desa												
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa												
							JUMLAH PEMBIAYAAN												
							JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)												
(desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA																			
(.....)																			

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. misal : swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% (tiga puluh persen); - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% (lima puluh persen); - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh persen); dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% (seratus persen).
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan. misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

VIII. Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA :
DESA :

KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI2	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAM BAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

IX. Format Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa

(KOP SURAT).....(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Wali Kota.....(3)

Alamat :(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(7)

....., Tanggal.....(8)



.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA	
NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Surat Wali Kota
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Wali Kota)
(10)	Diisi nama penandatanganan (Wali Kota)

X. Format Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan

(KOP SURAT).....(1)

.....(2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR :(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap(4) dengan rincian sebagai berikut : a.(5) b. c. dst	1 berkas	melampirkan kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana Desa setiap desa dan daftar Rekening Kas Desa *)
2.	Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. (6) (7) (8)		

*) khusus tahap I

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	
NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi Kop Surat Wali Kota
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai tahapan
(6)	Diisi jabatan penandatanganan (Wali Kota)
(7)	Diisi tanda tangan (Wali Kota)
(8)	Diisi nama penandatanganan (Wali Kota)

XI. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa Di Rekening Kas Desa

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kota(1)

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., Tanggal.....(9)

.....(10)


(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN	
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI RKD	
NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nama Kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penandatanganan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penandatanganan (Kepala Desa)

XII. Format Daftar Rekening Kas Desa

DAFTAR REKENING KAS DESA KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KAS DESA	
NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nomor Urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi NPWP Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama pemilik rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penandatanganan (Wali Kota)
(15)	Diisi tanda tangan (Wali Kota)
(16)	Diisi nama penandatanganan (Wali Kota)

XIII.Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa di RKD dan RKUD

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2018
DI REKENING KAS DESA**

Nomor : BAR-...../20XX (1)

Pada **Hari ini Tanggal Bulan Tahun** telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 – 2018 antara **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah** dengan **Desa/Kecamatan** (2)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota (3) menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah **Rp.** (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)– (3)	(5)	(6) = (4) – (5)
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Antara BPPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., (5)
Desa (2)

Nama (6)

Petugas Rekon dari DPMDKPol

Petugas Rekon dari BPPKAD

Nama (7)
NIP

Nama (8)
NIP

Keterangan :

1. Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
2. Nama Desa dan Kecamatan
3. Nama Kota (Kota Banjar)
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan Tanggal
6. Nama Kepala Desa
7. Nama dan NIP Pejabat DPMDKPol
8. Nama dan NIP Pejabat BPPKAD

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Nomor : BAR-...../ (Kode Kota) / (Kode KPPN) / 20XX (1)

Pada **Hari ini** **Tanggal** **Bulan** **Tahun** telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 – 2019 antara **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah** dengan **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** (2)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota (3) menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah **Rp.** (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPPKAD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pagu Alokasi (Rincian PMK/Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBD tahun berikutnya)	Sisa Dana yang akan disetor kembali
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp.

Pihak BPPKAD Kota (3) bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Petugas Rekon dari BPPKAD

....., (5)
Petugas Rekon dari KPPN

Nama (6)
 NIP

Nama (7)
 NIP

Keterangan : Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa antara RKUD dengan RKUN

1. Nomor BAR disesuaikan dengan Kode Pemda dan Kode KPPN
2. Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
3. Nama Kota (Kota Banjar)
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan Tanggal
6. Nama dan NIP Pejabat BPPKAD
7. Nama dan NIP Pejabat KPPN

WALI KOTA BANJAR,
 ttd

ADE UU SUKAESIH